

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan sesuatu kegiatan tertentu agar lebih baik dan lebih maju<sup>1</sup>. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi<sup>2</sup>.

Mary Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang terlibat, diantaranya :

- Adanya penggunaan sumber daya organisai,
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Peter salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002) hlm 695

<sup>2</sup> George R Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2016, hlm 59

<sup>3</sup> Erni Trisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; Kencana Pradana media Grup, 2005) hlm 6

Dari pengertian diatas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan empat aspek manajemen yaitu : Perencanaan, Penggerakan, Pengorganisasian dan Pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya untuk tujuan suatu organisasi.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan/Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan atau *Planning* merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan<sup>18</sup>.

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan<sup>19</sup>.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses dalam menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan agar mencapai hasil yang optimal.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau *Organizing* merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien<sup>20</sup>.

*Organizing* atau pengorganisasian adalah proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap

---

<sup>18</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2016) hlm 46

<sup>19</sup> Dr. K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si., M.M, *Manajemen Syariah*, (Jakarta; Gema Insani, 2003) hlm 77

<sup>20</sup> Dr. Maryono, M.Kes. *Kebijakan Manajemen*, (Jakarta; Qiara Media, 2018) hlm 334

kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok<sup>21</sup>.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugasnya dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

#### c. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau Pengimplementasian /*Directing*, merupakan proses melakukan program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi<sup>22</sup>.

Menurut Geory R. Terry menerangkan bahwa Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan iklas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan<sup>23</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan adalah proses dalam melakukan segala aktivitas yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan.

#### d. Pengawasan

Pengendalian (Pengawasan) atau *controlling* merupakan bagian terakhir dari prinsip-prinsip manajemen, pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan

---

<sup>21</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemn*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2016) hlm 82

<sup>22</sup> Erni Trisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta; Kencana Pradana media Grup, 2005) hlm 8

<sup>23</sup> George R. Terry, *Manajemen Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm

yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut<sup>24</sup>

Menurut Geory R. Terry Pengendalian merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan<sup>25</sup>.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak yang menjadi bagian dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.

## 2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sehingga dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan

Dari beberapa definisi tersebut maka tujuan dari pengelolaan adalah :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu: efisien dan efektivitas<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Prof.Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2016) hlm 534

<sup>25</sup> George R. Terry, *Manajemen Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm 24

<sup>26</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2009) hlm 6

### 3. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>13</sup>. Retribusi Daerah menurut Marihot P Siahaan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>14</sup>.

Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi<sup>15</sup>.

Objek dari retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi<sup>16</sup>.

### 4. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

#### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun kriteria-kriteria retribusi jasa umum sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.HI., Bkp, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Jakarta; PrenadaMedia Group, 2018) hlm 124

<sup>14</sup> Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hlm 6

<sup>15</sup> M. Farouq S., A.Md., S.E., S.H., S.HI., Bkp, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm 123

<sup>16</sup> Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2010) hlm 166

- 1) Retribusi Jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.
- 7) Pemunggutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berikut ada beberapa jenis retribusi jasa umum yaitu:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan Parkir di Tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi Pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang dimanfaatkan secara optimal
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut ada beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 10) Retribusi penyeberangan diatas air
- 11) Retribusi penjualan produksi daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepala daerah dalam rangka asas desentralisasi
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Berikut ada beberapa jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan<sup>17</sup>.

## 5. Pengertian Parkir

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara<sup>18</sup>. Dalam peraturan Walikota Palembang Nomor 16 tahun 2011, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara<sup>19</sup>.

Retribusi parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh pemerintah daerah dan pengguna jasa atau si wajib retribusi membayar jasa yang telah didapatkannya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut pertauran perundangan-undangan restibusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi<sup>20</sup>.

Dari segala defisini tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara waktu pada tempat yang telah disediakan serta diwajibkan kepada si pemilik kendaraan untuk membayar sejumlah dana yang telah ditentukan

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta; Penerbit Andi, 2016) hlm 19-20

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>19</sup> Peraturan Walikota Palembang No 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum penyelenggraan Transportasi Pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (14)

<sup>20</sup> Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hlm 432

sebagai balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

## **6. Subjek Parkir**

Berdasarkan peraturan pemerintah Daerah Nomor 83 tahun 2001, bahwa subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir<sup>21</sup>. Sementara dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 tahun 2011 bahwa subjek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum<sup>22</sup>.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa subjek parkir adalah setiap orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan dan mendapatkan pelayanan serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ataupun swasta.

## **7. Jenis-Jenis Parkir**

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasi menjadi :

### **a. Parkir menurut penempatannya**

#### **1) Parkir di Tepi Jalan**

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

<sup>22</sup> Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum Penyelenggara Transportasi pada Pasal 4 ayat (1).

cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungan parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.

## 2) Parkir di Daerah Perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat *disbenefit* (kerugian) dari berjejanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut.

## 3) Parkir di Pusat Kota

Ada tiga jenis parkir di pusat kota yang dapat dipergunakan oleh pemilik kendaraan yaitu:

- a. Pembatasan waktu parkir petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir.
- b. *Disc Parking*. Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk menggunakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
- c. Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya waktu parkir dan jumlah uang yang harus dibayar oleh si pemilik kendaraan.

## 4) Parkir di luar jalan

Ada dua jenis parkir di luar jalan yaitu:

- a. Pelatara parkir (kawasan terbuka untuk parkir)
- b. Gedung parkir bertingkat
- b. Parkir menurut Jenis Kendaraannya

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- 2) Parkir untuk becak, andong dan dokar.
- 3) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- 4) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat, atau lebih dan bermesin (sepeda motor, mobil, truk dan lain-lain)<sup>23</sup>.

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan *Nomos* berarti peraturan atau aturan, sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga<sup>24</sup>

Menurut Abdul Mannan, ekonomi islam (*syariah*) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam<sup>25</sup>.

Menurut Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam<sup>26</sup>.

Berdasarkan pada definisi di atas maka, Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia

---

<sup>23</sup> Abu Bakar Iskandar, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, (Jakarta: Kencana 2008) hlm 57

<sup>24</sup> Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok; PT RajaGrafinso Persada, 2018) hlm 15

<sup>25</sup> Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta; PT Kencana, 2012) hlm 6

<sup>26</sup> Dr. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm, 2

dalam bidang perekonomian yang berlandaskan kepada norma-norma keislaman.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu :
  - a. Al-Qur'an, yaitu *kalamullah* yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW.
  - b. *Sunnah Nabi*, yaitu perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah SAW.
  - c. Kesepakatan ulama' (*ijma'*), yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW.
  - d. Analogis (*qiyas*), yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dar segi *illah*.
2. Sumber sekunder (*mashadir tabi'iyah*), yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh islam karena merupakan produk penalaran manusia, antara lain :
  - a. *Istihsan*, ialah menejemahkan dalil-dalil tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya.
  - b. '*Urf*', yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan.
  - c. *Syar'u man qablana*, yaitu ketentuan hukum Allah SWT yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
  - d. *Mazhab sahabat*, ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang tidak bertentangan dengan maksud *syara'*.

- e. *Istishhab*, yaitu menghukum dengan ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang.
- f. *Sadd al-dzara'i*, yaitu menghindari dari terjadinya sesuatu keburukan<sup>27</sup>.

### 3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Abu Zahra, sebagaimana dikutip oleh Dr. Mardani, bahwa tujuan hukum ekonomi syariah, yaitu :

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat.
- c. Tercapainya *maslahah* (kemaslahatan yaitu sebuah kondisi yang menjadi tujuan diturunkannya syariat islam, masalah meliputi :
  - 1) Terpeliharanya agama atau keyakinan.
  - 2) Terpeliharanya jiwa
  - 3) Terpeliharanya keturunan
  - 4) Terpeliharanya akal
  - 5) Terpeliharanya harta benda<sup>28</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk mengatur aspek kehidupan antara manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, sebagai petunjuk untuk mencapai keridhoan dan kesejahteraan dalam berkehidupan khususnya dalam urusan ekonomi.

### 4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut M. Umar Chapra sebagaimana dikutip oleh Dr. Mardani, ada beberapa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, diantaranya :

---

<sup>27</sup> Dr. Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana, 2019) hlm 4-5-6-7

<sup>28</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm 57

1. Ketuhanan (Tauhid)

Yaitu, bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi dan sebagainya.

2. Perwakilan (Khalifah)

Manusia adalah wakil (khalifah) Tuhan di muka bumi, manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

3. Keadilan (*'Adalah*)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

4. Amanah (Bertanggung Jawab)

Seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah Allah Swt kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Swt.

5. *Ibahah*

Pada prinsip *ibahah* aktivitas ekonomi masuk kategori muamalah yang mana hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul fiqh* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

## 6. *Maslahat*

*Maslahat* merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang mesti dapat dirasakan kemanfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*Mudharat*) bagi masyarakat<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok; PT RajaGrafinso Persada, 2017)  
hlm 20-21-22